

KEMENTERIAN AGAMA



KANTOR KABUPATEN BELU

Jl. Laksamana R.E Martadinata ☎ (0389) 21124, Fax (0389) 21173

A T A M B U A

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELU
NOMOR : Kd.20.02/2/PP.00.4/ 1313 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH (RAUDHATUL ATHFAL)
KABUPATEN BELU TAHUN 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pendidikan Sekolah (Raudhatul Athfal) maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap sekolah (Raudhatul Athfal) di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu.
- b. Bahwa Sekolah (Raudhatul Athfal) yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- Memperhatikan : 1. Hasil penelitian Pendiri Sekolah (Raudhatul Athfal) oleh Tim Ferivikasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu tanggal 22 April 2010, atas permohonan Ketua Yayasan Al Qadr Betun nomor : 1/YAIQAN/II/2001 Tanggal 20 Juli 2001.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH (RAUDHATUL ATHFAL) KABUPATEN BELU TAHUN 2012
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian sekolah (Raudhatul Athfal) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Sekolah (Raudhatul Athfal) dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Sekolah (Raudhatul Athfal) dengan status terdaftar.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Sekolah (Raudhatul Athfal) tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Sekolah (Raudhatul Athfal) yang bersangkutan untuk umum dan penggunaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua

Pada Tanggal : 15 Mei 2012



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Sekkretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta.
3. Inspektur jenderal Kementerian Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELU
NOMOR : Kd.20.02/2/PP.00.4/ 1313 /2012
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH (RAUDHATUL ATHFAL)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BELU

No	Nama	Alamat	No. Piagam Pendirian
1	Raudhatul Athfal Al Qadr Betun	Betun	

Ditetapkan di : Atambua

Pada Tanggal : 15 Mei 2012

